

Ad-dakhil fi tafsir dalam hadis (prinsip menerima dan menolak hadis doif dan palsu)

Rahmat makruf

Program studi ilmu alquran dan tafsir/syariah, Universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang
e-mail: 230204110003@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

ad-dakhil; hadis; penafsiran, hukum islam, konteks tafsir

Keywords:

Islamic studies; hadith; exegesis, Islamic law, context of interpretation

ABSTRAK

Jurnal ini membahas konsep ad-dakhil dalam tafsir Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan masuknya hadis dhaif (lemah) dan maudhu' (palsu) ke dalam literatur penafsiran. Ad-dakhil secara bahasa berarti unsur asing yang menyusup, dan dalam konteks tafsir merujuk pada riwayat-riwayat yang tidak memiliki dasar sah namun ikut memengaruhi penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian ad-dakhil, mendefinisikan hadis dhaif dan maudhu', menguraikan hukum berhujah dengan keduanya, serta memberikan contoh konkret keberadaan dakhil dalam karya tafsir klasik. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan merujuk

pada sumber-sumber primer ulama ilmu hadis dan tafsir. Hasil kajian menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan hadis dhaif dalam tafsir; sebagian melarang secara mutlak, sebagian membolehkan dengan syarat ketat, dan sebagian lagi hanya membolehkan dalam konteks fadha'il al-'amal. Adapun hadis maudhu', seluruh ulama sepakat melarang penggunaannya secara mutlak dalam kondisi apapun. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pengkaji tafsir dalam menilai kualitas riwayat yang digunakan sebagai dasar penafsiran.

ABSTRACT

This journal discusses the concept of ad-dakhil in Qur'anic exegesis, particularly in relation to the inclusion of da'if (weak) and maudhu' (fabricated) hadiths in exegetical literature. Linguistically, ad-dakhil means a foreign element that has infiltrated, and in the context of exegesis, it refers to narrations that lack a valid basis but nevertheless influence the interpretation of the Qur'an. This study aims to explain the concept of ad-dakhil, define weak and fabricated hadiths, outline the legal rulings regarding the use of both as evidence, and provide concrete examples of the presence of ad-dakhil in classical exegetical works. The method employed is a literature review, drawing upon primary sources from scholars of hadith and exegesis. The findings indicate that scholars differ in their views regarding the use of weak hadiths in exegesis; some prohibit it outright, some permit it under strict conditions, and others permit it only in the context of the virtues of deeds (fadha'il al-'amal). As for fabricated hadiths, all scholars agree on an absolute prohibition against their use under any circumstances. It is hoped that this research will serve as a reference for scholars of tafsir in assessing the quality of the narrations used as the basis for interpretation.

Pendahuluan

Dalam ilmu tafsir, riwayat-riwayat yang beredar di tengah masyarakat maupun yang termuat dalam kitab-kitab tafsir tidak dapat diterima begitu saja. Sejak masa awal perkembangan Islam, para ulama telah menyadari adanya riwayat-riwayat yang menyusup ke dalam tafsir Al-Qur'an tanpa memiliki dasar yang sah. Riwayat-riwayat semacam inilah yang kemudian dikenal dengan istilah ad-dakhil, yakni unsur asing yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

masuk dan mencemari kemurnian penafsiran. Salah satu bentuk ad-dakhil yang paling banyak dijumpai adalah masuknya hadis dhaif dan hadis maudhu' ke dalam penafsiran Al-Qur'an. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat kesahihan, sementara hadis maudhu' adalah hadis yang sengaja dipalsukan dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw, Tanpa dasar kebenaran. Keduanya memiliki dampak serius terhadap pemahaman umat Islam apabila terus-menerus disebarkan tanpa klarifikasi. Oleh karena itu, kajian mengenai ad-dakhil dalam hadis menjadi sangat penting untuk menjaga kemurnian tafsir Al-Qur'an.

peneliti ini secara khusus akan membahas tiga hal pokok: pertama, pengertian dan batasan ad-dakhil dalam tafsir; kedua, definisi serta karakteristik hadis dhaif dan maudhu'; dan ketiga, hukum menggunakan kedua jenis hadis tersebut sebagai landasan penafsiran. Dengan memahami hal-hal ini, diharapkan para pembaca dan pengkaji tafsir dapat lebih selektif dan kritis dalam menerima riwayat yang beredar. Cangkupan penelitian ini dibatasi pada pembahasan teoritis dan contoh-contoh ad-dakhil yang bersumber dari hadis, dengan merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang ahli dalam bidang 'ulum al-hadits dan 'ulum al-tafsir. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis berdasarkan sumber kepustakaan klasik dan kontemporer.

Pembahasan

Pengertian ad dakhil Dalam penafsiran

Secara bahasa, kata ad-dakhil (الدخيل) berarti sesuatu yang masuk dari luar dan bukan bagian asli dari suatu sistem. Dalam kehidupan sehari-hari, kata ini dapat diartikan sebagai "unsur asing" atau "sesuatu yang menyusup". Jika dikaitkan dengan tafsir Al-Qur'an, maka ad-dakhil merujuk pada hal-hal yang sebenarnya tidak berasal dari sumber tafsir yang sah, tetapi ikut masuk dan memengaruhi penafsiran. Berdasarkan pengertian bahasa di atas, maka pengertian ad-dakhil dalam tafsir adalah suatu aib dan cacat yang disengaja ditutup-tutupi dan disamarkan hakikatnya serta disisipkan di dalam beberapa bentuk tafsir al-Quran yang otentik. Jamal Mustafa I menyimpulkan bahwa yang disebut al-Dakhil dalam tafsir adalah sesuatu yang dengan kebohongan dinisbatkan kepada Rasulullah saw, sahabat, dan tabi'in (penafsiran al-Quran dengan al-Ma'thur yang tidak sahih), atau sesuatu yang telah ditetapkan periwayatannya kepada sahabat, tabi'in penafsiran al Quran dengan al- ma'thur yang sahih tetapi tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya periwayatan tersebut, atau sesuatu yang lahir dari pendapat yang tercela (menafsirkan al-Quran dengan pikiran yang salah). Dengan demikian, bisa diartikan al-dakhil adalah kalimat-kalimat asing yang masuk dalam bahasa arab serta menjadi aib atau penyakit di dalamnya. (lalu muhammad, 2023)

Definisi hadis doif dan palsu

Menurut mayoritas ahli hadis, istilah hadis dianggap sinonim dengan sunah. Keduanya dipahami sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Pandangan ini muncul karena para ahli hadis memandang Nabi sebagai imam dan pembimbing umat yang menjadi teladan dalam kehidupan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah bahwa beliau adalah contoh terbaik bagi kaum Muslimin. (Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, 1989) Para ulama ilmu

hadis mendefinisikan hadis dhaif sebagai hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih maupun hadis hasan. Imad Yaqūb Hamtu mengutip rumusan klasik yang sudah menjadi konsensus para ulama:

كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتُ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ فَهُوَ الضَّعِيفُ

“Setiap hadis yang tidak memenuhi sifat sifat hadis sahih dan tidak pula sifat sifat hadis hasan, maka itulah hadis dhaif.”

Dengan definisi di atas, berarti hadis dhaif dapat dibedakan dari hadis sahih dalam beberapa aspek kriteria. Hadis sahih menghendaki adanya ketersambungan sanad, keadilan seluruh perawi, kekuatan hafalan (dabt), ketiadaan shudhdhudh, dan ketiadaan illah (cacat tersembunyi). Hadis dhaif gagal memenuhi satu atau lebih dari persyaratan ini. Imad Yaqub Hamtu secara spesifik menyebutkan bahwa karakteristik utama perawi hadis dhaif adalah: memiliki banyak kesalahan akibat kelalaian (kathir al ghalt min al ghaflah), atau keadilannya dipersoalkan. Para ulama ilmu hadis juga memilah hadis dhaif ke dalam berbagai tingkatan, mulai dari yang kelemahannya ringan hingga yang kelemahannya sangat parah (shadid al da’if). Tingkatan ini akan sangat menentukan apakah hadis dhaif tersebut masih memiliki kemungkinan untuk digunakan atau tidak.

Hukum berhujah dengan hadis doif dan palsu

Pertanyaan mengenai boleh tidaknya menggunakan hadis dha’if dalam tafsir telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. ‘Imad Ya’qub Hamtu merangkum tiga mazhab pendapat yang ada. (Muhammad ibn Ali al Shawkani, Fath al Qadir, 1994)

- 1) Mazhab pertama, diwakili oleh Ibn Ma’in al-Shaykhin, al-Bukhari, Muslim, Ibn Abi hatim, Abu Zur’ah, Ibn hibban, al-Qadi Abu Bakr ibn al-‘Arabi, dan al-Shawkan, berpendapat bahwa hadis dha’if sama sekali tidak boleh diamalkan secara mutlak (mutlaqan). Para ulama dalam kelompok ini menilai bahwa kelemahan hadis tidak dapat dijustifikasi oleh tujuan apapun, termasuk dalam fadha’il al-a’mal sekalipun
- 2) Mazhab kedua, diwakili oleh Abu Hanifah, Malik, al Shafii, Sahnun ibn Said, dan Abu Isa al Tirmidhi, membolehkan penggunaan hadis dhaif dengan tiga syarat yang sangat ketat: (Abd al-Rahim Faris Abu ‘Albah, 2005) Syarat pertama: kelemahannya tidak parah (dafu hu ghayru shadid). Syarat kedua: hadis tersebut tidak berdiri sendiri sebagai satu satunya dalil, melainkan masuk di bawah kaidah umum yang telah mapan. Syarat ketiga: ketika menggunakannya, tidak boleh diyakini bahwa hadis tersebut benar benar bersumber dari Nabi, melainkan sekadar sebagai landasan ihtiyat (kehati hatian).
- 3) Mazhab ketiga, diwakili oleh al Tsawri, Ibn al Mubarak, Abd al Rahman ibn Mahdi, Ibn Uyaynah, Ibn Abd al Barr al Maliki, Ibn Qudamah, dan al Nawawi, membolehkan penggunaan hadis dhaif secara terbatas, yaitu dalam konteks fadail al amal (keutamaan keutamaan amal ibadah) dan al targhib wa al tarhib (motivasi dan peringatan), tetapi tidak dibolehkan dalam urusan hukum (ahkam).

Hadis dhaif dan palsu jika dikaitkan dengan konteks tafsir secara khusus, maka dalam hal ini al Shawkani menegaskan: “Tidak dapat dijadikan pertimbangan apa yang tidak sahih, seperti tafsir yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah.” Demikian pula al

Zurqani, yang menyatakan bahwa hal hal yang lemah dan tidak diperkuat harus ditinggalkan, agar tidak menjadi sarana penyesatan bagi pembaca. (Jalal al Din al Suyuti, 1994) Adapun hadis palsu (maudhu) itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh meriwayatkan sama sekali dengannya kecuali dengan menjelaskan bahwa hadis yang dicantumkan dalam kitab tersebut adalah hadis maudhu, karena dengan mencantumkan keterangan palsu itu akan menghilangkan anggapan pembaca atau pendengarnya bahwa hadis tersebut memang tidak dinisbatkan kepada Rasulullah saw. Menurut ijma ulama, tidak boleh berhujah dengan hadis maudhu secara mutlak, baik dalam tafsir Al Quran, aqidah, ahkam (hukum hukum), fadail (keutamaan amal), targhib (motivasi), tarhib (peringatan), maupun dalam bab apa pun lainnya. Hadis maudhu tidak memiliki nilai hujjah sama sekali karena tidak sah penisbatannya kepada Nabi, dan mengandung kedustaan yang disengaja.

Contoh dalam penafsiran

1) Dalam firman Allah: “Dan dia berfirman kepada orang yang mengira bahwa dia adalah raja yang mengilhamkan kepada al Karni di sisi Tuhanmu, maka setan membuatnya lupa mengingat Tuhannya, lalu dia pun tinggal di penjara beberapa tahun” QS Yusuf (42). Ibnu Jarir meriwayatkan di sini sebuah hadis, lalu ia berkata: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Waki, telah menceritakan kepada kami Amr bin Muhammad, dari Ibrahim bin Yazid, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Seandainya ia (Yusuf) tidak mengucapkan kalimat yang ia ucapkan itu, niscaya ia tidak akan tinggal di penjara selama ia tinggal di sana, karena ia mencari pertolongan dari selain Allah.” (Al-Khazin) Penjelasan tentang hal yang masuk (dakhil): Hadis tersebut sangat lemah sanadnya, dan al Haitsami menyebutkannya dalam Majma az Zawaid 7:39 secara panjang. Ia berkata: “Diriwayatkan oleh ath Thabrani, dan di dalamnya terdapat Ibrahim bin Yazid al Qurasyi al Makki, ia adalah matruk (ditinggalkan).” Dan ath Thabari meriwayatkannya dalam Tarikh-nya 1:177. Ibnu Katsir berkata: Hadis ini sangat lemah karena Sufyan bin Waki lemah, dan Ibrahim bin Yazid (yaitu ath Thawri) lebih lemah lagi darinya. Hadis ini juga diriwayatkan secara mursal dari al Hasan dan Qatadah dari masing masing mereka, dan mursal mursal di sini tidak diterima meskipun mursal diterima di tempat lain, wallahu alam.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ad-dakhil dalam tafsir adalah segala unsur tidak sah yang menyusup ke dalam penafsiran Al-Qur'an, baik berupa riwayat lemah, palsu, maupun pendapat tanpa dasar yang kuat, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kemurnian pemahaman Al-Qur'an. Hadis dhaif yang gagal memenuhi syarat ketersambungan sanad, keadilan perawi, maupun ketepatan hafalan diperdebatkan penggunaannya oleh para ulama: sebagian melarang secara mutlak, sebagian membolehkan dengan syarat ketat, dan sebagian hanya membolehkannya dalam konteks fadha'il al-'amal. Adapun hadis maudhu' (palsu), seluruh ulama berijma' bahwa ia sama sekali tidak boleh digunakan kecuali disertai penjelasan tegas tentang kepalsuannya agar tidak menyesatkan pembaca. Contoh yang telah dipaparkan dalam kajian ini menegaskan betapa pentingnya kritik sanad dalam

menilai riwayat-riwayat tafsir, dan ke depan diharapkan para pengkaji senantiasa mengedepankan verifikasi dan kehati-hatian dalam mengutip riwayat demi menjaga kemurnian penafsiran Al-Qur'an al-Karim.

Daftar Pustaka

- Abd al-Wahhab, A. W. F. (1980). Al-dakhil fi tafsir al-Qur'an al-karim (Juz 2). Jami'at al-Azhar, Kuliyat Usul al-Din. (n.d.).
- Abu Albah, A. R. F. (2005). Shawa'ib al-tafsir fi al-qarn al-rabi' 'ashar al-hijri. Jami'at Bayrut Al-Islamiyyah, Kuliyat al-Shari'ah.
- Abu Shahbah, M. (t.t.). Al-Isra'iliyyat wa al-mawdu'at fi kutub al-tafsir. Maktabah al-Sunnah.
- Afwadzi, B. (t.t.). Kritik hadis dalam perspektif sejarawan. <https://repository.uin-malang.ac.id/2210/2/2210.pdf>
- Ahmad, B., Nasrulloh, & Fadilah, N. (t.t.). Mengetahui cacatnya hadis: Hadis dhaif dan hukum mengamalkannya. Jurnal Tafsir Al-Qur'an dan Hadis. <https://repository.uin-malang.ac.id/24082/7/24082.pdf>
- Al-Khatib, M. A. (1989). Usul al-hadith: 'Ulumuhu wa mustalahuhu. Dar al-Fikr.
- Al-Khazin, A. A. D. (t.t.). Lubab al-ta'wil fi ma'ani al-tanzil (Jilid 1). Dar al-Fikr.
- Al-Shawkani, M. I. A. (1994). Fath al-qadir. Dar Ibn Kathir.
- Al-Suyuti, J. A. D. (1994). Tadrib al-rawi fi sharh taqrib al-Nawawi. Maktabat al-Kawthar.
- Al-Zurqani, M. A. A. (t.t.). Manahil al-'irfan fi 'ulum al-Qur'an (2 jilid). Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Hamto, I. Y. (t.t.). Al-dakhil fi al-tafsir: Usuluhu wa dawabituhu. Jami'at al-Quds.
- Jami'at al-Madinah al-'Alamiyyah. (2009). Al-dakhil fi al-tafsir. Jami'at al-Madinah al-'Alamiyyah.
- Lalu, M. Z. (2023). Ad-dakhil fi al-tafsir: Infiltrasi dan kontaminasi dalam penafsiran Al-Qur'an. CV Pustaka Egaliter.
- Rahmat, M. N., Umi, S. A., & Moh, T. S. (2021). Kajian hadis perspektif Suni dan Syiah: Historisitas, kehujahan hadis, parameter kesahihan hadis dan keadilan sahabat. Jurnal Studi Hadis Nusantara. <https://repository.uin-malang.ac.id/12029/1/12029.pdf>